

## **BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 170 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

#### **ABSTRAK**

bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PERMEN KOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/KPU/VIII/2021; Surat Ketua KPU No 244/HM.02-SD/06/KPU/III/ 2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

#### **CATATAN**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 06 Februari 2023  
Lampiran 2 Halaman